

**ANALISIS PERBEDAAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PPH 21
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBELUM DAN SESUDAH
IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK No. 32/PJ/2017**

(Studi Kasus di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba)

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Magister Manajemen



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD TAUFIK RACHMAN
2018MM11322**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PPS STIE NOBEL INDONESIA
2020**

PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS PERBEDAAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PPH 21
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBELUM DAN SESUDAH
IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK No. 32/PJ/2017
(Studi Kasus di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba)**

Oleh :

**MUHAMMAD TAUFIK RACHMAN
2018MM11322**



Ketua,

Anggota,

Dr. H. Muhammad Hidayat, S.E., M.M

Dr. Andi Djalante, M.M., M.Si

Mengetahui :

Direktur PPS STIE Nobel Indonesia,

Ketua Prodi Magister Manajemen,

Dr. Maryadi, S.E., M. M

Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., CA

HALAMAN IDENTITAS**MAHASISWA, PEMBIMBING DAN PENGUJI****JUDUL TESIS :**

ANALISIS PERBEDAAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PPH 21 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK No. 32/PJ/2017

(Studi Kasus di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba)

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD TAUFIK RACHMAN
NIM : 2018MM11322
Program Studi : Magister Manajemen
Peminatan : Manajemen Pemerintahan Daerah

KOMISI PEMBIMBING:

Ketua : Dr. H. Muhammad Hidayat, S.E., M.M
Anggota : Dr. Andi Djalante, M.M., M.Si

TIM DOSEN PENGUJI :

Dosen Penguji 1 : Dr. Deddy Rahmawandi Rahim, S.E., S.Ip., M.M
Dosen Penguji 2 : Dr. Andi Ririn Oktaviani, S.E., M.M
Tanggal Ujian : 21 Desember 2020
SK Penguji Nomor : 035/SK/PPS/STIE-NII/VI/2020

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER MANAJEMEN) ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, Desember 2020

Mahasiswa Ybs,



MUHAMMAD TAUFIKRACHMAN
2018MM11322

MOTTO

“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu”. **Ibnu Qayyim Al Jauziyyah**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, adalah ungkapan pertama yang penulis dapat ucapkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Tesis ini dengan baik. Proposal ini disusun sebagai prasyarat guna memperoleh derajat Magister pada Program Studi Magister Manajemen PPS STIE Nobel Indonesia yang berjudul: **“Analisis Perbedaan Pengelolaan Pemungutan PPh 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebelum dan Sesudah Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No, 32/PJ/2017”**. (Studi Kasus di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba)”

Salam dan Shalawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah S.A.W, beserta keluarganya, parasahabat, dan pengikut setianya hingga akhir zaman.

Berkenaan dengan penulisan Tesis ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Hidayat, S.E., M.M selaku Pembimbing I dan Dr. Andi Djalante M.M., M.Si. selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan perhatian dalam memberikan bimbingan, petunjuk, kritik dan saran serta bersedia meluangkan waktunya selama penyusunan Tesis ini. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk bantuan dan dukungan dari banyak pihak atas selesainya penyusunan maupun penyajian Tesis ini, kepada:

1. Dr. H. Mashur Rasak, S.E., M.M, Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar, Hormat yang mendalam dan terima kasih tak terhingga atas segala arahan, motivasi, bimbingan dan nasehat baik pada saat memberikan materi kuliah maupun pada saat proses penyelesaian studi ini.

2. Dr. Maryadi, S.E., M.M, Direktur PPS STIE Nobel Indonesia Makassar yang memberikan kesempatan di dalam menempuh pendidikan di Pascasarjana STIE Nobel Indonesia Makassar.
3. Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Prodi Magister Manajemen PPS STIE Nobel Indonesia Makassar dengan cermat, penuh perhatian memberikan motivasi untuk tetap bersemangat dalam menyelesaikan studi ini.
4. Orang tua, istri dan keluarga yang selama ini memberikan dukungan moral, semangat serta dukungan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Manajemen PPS STIE Nobel Indonesia, atas kebersamaan yang dilalui bersama penuh suka cita.
6. Saudara-saudara ku di Club Yamaha Nmax Club Indonesia terkhusus Ynci Bulukumba Chapter yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis berharap Tesis ini dapat dikembangkan sebagai dasar bagi peneliti-peneliti berikutnya dalam bidang penelitian manajemen. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati, menerima segala bentuk kritik maupun saran yang sifatnya membangun. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, 2020

Penulis

ABSTRAK

Muhammad Taufik Rachman. 2020. Analisis Perbedaan Pengelolaan Pemungutan PPh 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebelum dan Sesudah Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017 (Studi Kasus di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba), dibimbing oleh Muhammad Hidayat dan Andi Djalante.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa perbedaan pengelolaan pemotongan Pajak PPh 21 para petugas pemotong pajak sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Direktorat Pajak Nomor 32/PJ/2017 pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, (2) mengetahui dan menganalisa hambatan implementasi sebelum dan sesudah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017 dan imbasnya terhadap kualitas pelaporan pajak di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

Penelitian dilakukan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan mengambil 58 sampel yaitu bendahara dan staf pembantu bendahara. Waktu penelitian dilakukan selama Juli sampai dengan Agustus 2020. Hasil penelitian menunjukkan (1) tidak ada perbedaan dalam pemotongan pajak PPh 21 bagi ASN pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba di tahun 2015-2016 dan tahun 2018-2019 sebelum dan setelah diterapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017, dimana kantor Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan prosedur perhitungan dan pemotongan PPh 21 atas gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017, (2) tidak adanya hambatan dalam implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017 dan imbasnya terhadap kualitas pelaporan pajak dikarenakan semua alur pemotongan pajak tersebut sudah dipotong sebelumnya ketika ASN di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menerima gaji secara berkala. Sampai saat ini tidak adanya atau belum adanya informasi kaitannya dengan ASN yang tidak sadar membayar pajak.

Kata Kunci: *Pengelolaan Pemotongan Pajak PPh 21, Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017.*



ABSTRACT

Muhammad Taufik Rachman. 2020. *Analysis of Differences in the Management of Income Tax 21 State Civil Servants (ASN) Before and After Implementation of the Regulation of the Directorate General of Taxes Number 32/PJ/2017 (Studi Kasus di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba), supervised by Muhammad Hidayat dan Andi Djalante.*

This study aims to (1) find out and analyze differences in the management of withholding taxes income tax 21 for tax withholding officers before and after the implementation of Tax Directorate Regulation Number 32/PJ/2017 at the Bulukumba Regency Regional Government Office, (2) find out and analyze implementation barriers before and after the Directorate General of Taxes Regulation Number 32/PJ/2017 and their impact on the quality of tax reporting at the Bulukumba Regency Regional Government Office.

The research was conducted at the Bulukumba Regency Government Office by taking 58 samples, namely treasurers and assistant treasurer staff. The research period was conducted from July to August 2020. The results showed (1) there is no difference in the deduction of income tax 21 tax for ASN at the Bulukumba District Government Office in 2015-2016 and 2018-2019 before and after the implementation of the Directorate General of Taxes Regulation Number 32/PJ/2017, where the Bulukumba Regency Government office has carried out the procedure for calculating and deducting income tax 21 on the salaries of the State Civil Apparatus (ASN) in accordance with the Directorate General of Taxes Regulation Number 32/PJ/2017, (2) There are no obstacles in the implementation of the Directorate General of Taxes Regulation Number 32 / PJ / 2017 and the impact on the quality of tax reporting because all of these tax deductions have been deducted beforehand when ASN at the Bulukumba Regency Regional Government office receives a regular salary. Until now, there is no or no information regarding civil servants who are not aware of paying taxes.

Keywords: *Management of Withholding Tax Income Tax 21, Implementation of Directorate General of Taxes Regulation Number 32/PJ/2017.*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN IDENTITAS	iii
ORISINALITAS TESIS.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian	10
 BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	12
2.2. Konsep Perpajakan	13
2.3. Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak.....	16
2.4. Pajak Penghasilan	18
2.5. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).....	26
2.6. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2017	30

BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual	31
3.2. Definisi Operasional Variabel	32
3.3. Hipotesis	33

BAB IV. METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian	34
4.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
4.3. Jenis dan Sumber Data	34
4.4. Teknik Pengumpulan Data	35
4.5. Pendekatan Penelitian.....	36
4.6. Teknik Analisis Data	36

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Sejarah Kabupaten Bulukumba	40
5.2. Pembahasan	82

BAB VI. PENUTUP

6.1. Kesimpulan	84
6.2. Saran	84
6.3. Keterbatasan Penelitian	85

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	87
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kriteria Interpretasi Koefisien	34
Tabel 5.1 Sebaran Responden Berdasarkan Umur	58
Tabel 5.2 Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
Tabel 5.3 Sebaran Responden Berdasarkan Pendidikan.....	59
Tabel 5.4 Persepsi Terhadap Variabel Pelaporan Pajak Manual	60
Tabel 5.5 Persepsi Terhadap Variabel Pelaporan Pajak Elektronik	62
Tabel 5.6 Uji Validitas Instrumen	65
Tabel 5.7 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian	66
Tabel 5.8 Uji Normalitas	66
Tabel 5.9 Uji Hipotesis Paired Simple T-Test.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Pemikiran	28
------------	--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan atau penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang dipungut berdasarkan undang-undang.

Untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan, pajak memberikan kontribusi yang signifikan. Kontribusi pajak terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan terus meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Peran penting tersebut dapat dilihat dari kontribusi pajak terhadap APBN. Setiap pajak merupakan pemindahan daya beli dari sektor privat ke sektor publik untuk dipakai membiayai kegiatan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan suatu gejala dalam kehidupan perekonomian masyarakat (Mansury, 1996). Mendapatkan penerimaan negara merupakan hal yang paling utama, walaupun bukan satu-satunya dalam berbagai alasan pengenaan pajak (Gunadi, 2001). Bagi kebanyakan orang, pajak merupakan soal yang tidak menyenangkan, akan tetapi tidak dapat dihindari karena mereka sadar bahwa pemerintah menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat (Due, 1985).

Pajak memegang peranan utama dalam keberlangsungan Negara. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan betapa pentingnya peranan tersebut.

Berdasarkan urutan besarnya penerimaan pajak terdapat tiga jenis objek pajak terbesar yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa

penjualan atas barang mewah dan pajak bumi dan bangunan . Pajak perorangan dalam objek pajak penghasilan memberi sumbangan cukup besar dalam pemasukan kas negara. Dengan semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak tentunya terdapat juga pembaruan dalam mengatur perhitungan pajak penghasilan orang pribadi untuk menyesuaikan laju perekonomian.

Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Dalam Masa Pajak Desember PPh Pasal 21 dihitung dari Januari atau pegawai mulai bekerja sampai dengan Desember. Dalam Masa Pajak Tertentu (bagi pegawai tetap berhenti bekerja) PPh Pasal 21 dihitung dari Januari atau pegawai mulai bekerja sampai dengan masa pajak pegawai tetap berhenti bekerja. Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba merupakan instansi pemerintah dimana setiap pegawainya merupakan wajib pajak. Bendaharawan wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berupa gaji yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Bendahara selaku pemotong dan

penyetor PPh 21 pegawai bertanggungjawab atas perhitungannya. Bendahara Keuangan merupakan wajib pajak karena selaku pemotong/pemungut pajak-pajak Negara termasuk perhitungan PPh pasal 21 atas gaji dewan. Oleh karena itu Bendaharawan wajib mendaftarkan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila terjadi kesalahan maka sebagai wajib pajakjuga mendapatkan sanksi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan membayar PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka secara langsung akan mendukung pembangunan nasional di Indonesia.

Mekanisme pembayaran pajak PPh 21 PER-32/PJ/2015 yang selama ini dilakukan secara manual dinilai kurang efektif dan efisien. Pembayaran pajak perorangan secara manual sering menyebabkan wajib pajak merasa sangat terbebani dengan prosesnya yang rumit sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan menjadi kecil tidak sesuai dengan PER-32/PJ/2015. Berdasarkan hal tersebut, seluruh Wajib Pajak khususnya Pemerintah Kabupaten Bulukumba diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Pemerintah Kabupaten Bulukumba sesuai dengan peraturan baru, yakni PER-32/PJ/2017.

PER-32/PJ/2017 merupakan perubahan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan pajak Online (*Billing System*) guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Dengan pembaharuan sistem tersebut, harapannya akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak khususnya di Kabupaten Bulukumba.

Dengan adanya perubahan metode oleh Direktorat Jenderal Pajak yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pembayaran pajak secara online yang dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu program yang terdapat dalam sistem ini yakni pembayaran pajak secara online yang dinamakan *E-billing*.

E-billing pajak adalah metode pembayaran pajak secara online maupun melalui ATM dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Program *E-billing* pajak ini hadir untuk mewujudkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan. Beberapa kelebihan dari penggunaan *E-billing* ketika melakukan pembayaran pajak yaitu, membayar pajak lebih mudah karena dapat dilakukan dimana saja tanpa harus mengantri di loket teller untuk melakukan pembayaran, lebih cepat Transaksi pembayaran pajak yang dilakukan dengan *E-billing* bisa selesai hanya dalam hitungan menit dan bisa dilakukan dari mana saja dan yang terakhir lebih akurat Keakuratan ini terjadi karena sistem akan membimbing wajib pajak dalam pengisian SSP (Surat Setoran Pajak) elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan yang akan dibayar oleh wajib pajak.

Dengan metode terbaru ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat di akses dimana pun dan kapan pun oleh wajib pajak.

E-billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah metode pembayaran pajak secara elektronik, *billing* sistem merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, sistem *e-billing* ini akan membimbing pengguna mengisi Surat

Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar sesuai transaksi yang ingin di tuntaskan dan dengan memakai e-biling ini juga memfasilitasi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, cepat dan akurat.

Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak. Dengan reformasi tersebut inilah pelaporan dan pembayaran pajak secara Online solusi terbaik untuk memenuhi kewajiban pengadmnistrasian perpajakan Wajib Pajak. Kemudahan hitung, setor, dan lapor pajak dalam satu situs jaringan sehingga dapat meningkatkan efisiensi bekerja serta mengurangi *human error* yang umumnya ditemukan dalam proses perpajakan. Selain itu, ada berbagai manfaat bayar pajak di Online Pajak lainnya yang perlu Anda ketahui. Apa saja?

1. Perhitungan Otomatis

Tidak perlu lagi kebingungan dalam memasukkan angka dan menghitung besaran pajak yang perlu Anda bayar. OnlinePajak memiliki fitur perhitungan otomatis yang memberikan hasil akurat. Anda dapat menghitung PPh Final, PPh Pasal 21 dan lainnya, sampai pembetulan SPT Masa PPh dengan mudah.

Selain itu, fitur perhitungan otomatis juga memudahkan Anda untuk menghitung pajak penghasilan karyawan Anda (PPh). Mulai dari penghitungan

gaji bersih, iuran BPJS, THR, dan lainnya dengan mempertimbangkan status karyawan perusahaan Anda.

2. Setor dan Lapori Online

OnlinePajak memiliki sistem *e-Billing* dan *e-Filing* resmi yang saling terintegrasi sehingga Anda dapat melakukan proses penyetoran dan pelaporan pajak Anda dalam satu langkah mudah di satu aplikasi terpusat. Dengan begitu, Anda tidak perlu kesulitan mengakses berbagai aplikasi hanya untuk membayar satu jenis pajak Anda.

3. Bayar Tepat Waktu

Tidak hanya mempermudah perhitungan pajak, OnlinePajak membantu Anda untuk menyetor dan melapor pajak tepat waktu dengan sistem *email* pengingat. *Email* tersebut secara otomatis akan dikirimkan ke akun Anda sebelum tanggal jatuh pembayaran.

4. Mitra Resmi DJP

OnlinePajak adalah penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider/ASP*) dan mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, bukti pembayaran dan pelaporan pajak yang Anda terima sah dari DJP. Kalaupun ada kendala dalam penerbitan bukti pelaporan pajak (NTTE/BPE) seperti yang sering dikeluhkan para wajib pajak, OnlinePajak akan mengeluarkan BPA (Bukti Penerimaan ASP). Dengan terbitnya BPA, pelaporan pajak Anda dijamin sudah diterima oleh OnlinePajak dan sedang dalam antrean untuk masuk ke server DJP. Jadi, Anda tidak perlu risau membayar pajak di OnlinePajak.

5. Sistem Diperbarui Otomatis

Kebijakan pajak di Indonesia mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, seperti salah satunya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perubahan kebijakan ini tentu memengaruhi perhitungan perpajakan Anda, bukan? Jangan khawatir. Sistem OnlinePajak selalu diperbarui secara otomatis mengikuti perubahan-perubahan peraturan pemerintah yang berlaku. Jika terjadi perubahan, Anda pun dapat melakukan pembetulan di aplikasi OnlinePajak secara online dan membuat kompensasi dengan mudah.

6. Mudah Bayar dengan PajakPay

Selain menghitung secara otomatis, Anda dapat membayar pajak secara online melalui OnlinePajak, dan semakin praktis dengan menggunakan PajakPay. PajakPay merupakan metode pembayaran yang disediakan OnlinePajak untuk membayar pajak Anda. Cukup mengisi saldo PajakPay, Anda dapat membayar pajak kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu mengantre di bank, dapat mengisi saldo dengan jumlah tak terbatas untuk kebutuhan setor pajak Anda, dan dapat digunakan untuk membayar semua jenis pajak Anda.

Selain itu, NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) Anda sah karena Online Pajak merupakan mitra resmi DJP dan bekerja sama dengan Bank Persepsi.

7. Kerahasiaan Data yang Aman

Online Pajak telah mengantongi ISO 27001 dan sistem keamanan tingkat tinggi. Artinya, seluruh data dan transaksi Anda terjamin keamanannya. Pada sistem PajakPay, Online Pajak pun menggunakan teknologi *Secure Socket Layer* (SSL) dengan tingkat keamanan yang setara dengan Bank. Kami pun

bekerja sama dengan bank-bank Indonesia yang terpercaya untuk menyediakan rekening virtual.

8. Data yang Tersimpan Rapi

Jangan khawatir dengan arsip-arsip perpajakan Anda. Di Online Pajak, semua bukti pembayaran dan pelaporan Anda tersimpan dalam database untuk waktu yang lama sehingga memudahkan Anda untuk mengakses kembali tanpa perlu repot mencarinya.

9. Hemat Waktu dan Efisien

Tidak perlu lagi antre di bank maupun di kantor pelayanan pajak. Tidak perlu lagi membuka berbagai aplikasi untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak Anda. Tidak perlu lagi berlama-lama untuk menyelesaikan urusan perpajakan Anda setiap periode. Dengan OnlinePajak, semua hanya perlu dilakukan dalam satu aplikasi sehingga menghemat waktu Anda dan menjadikan pekerjaan Anda lebih efisien.

Itulah manfaat bayar pajak di Online Pajak. Urusan perpajakan Anda menjadi lebih sederhana, tidak lagi ribet, menghemat waktu dan lebih efisien.

Permasalahan mendasar terkait dengan e-biling yang dihadapi oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah kesiapan sumber daya yang masih perlu untuk ditingkatkan terutama terkait dengan penguasaan informasi dan teknologi serta perangkat pendukung yaitu tersedianya sarana dan prasarana agar pelaksanaan e-biling dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Adanya sistem penanganan pajak secara elektronik dan berbasis informasi dan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemotongan pajak. Adanya idealisme tersebut serta melihat dari kondisi sumber

daya yang ada maka hal ini menjadi salah satu masalah yang perlu untuk dianalisis dan dikaji secara ilmiah terutama untuk mengetahui perubahan serta perbedaan persepsi pengelolaan pemotongan pajak dari para pemotong pajak yang tadinya dikerjakan secara manual berubah menjadi secara elektronik meskipun secara prinsip unsur unsur pengananannya sama namun penanganan penggunaan elektronik billing menjadi tuntutan tersendiri dalam kesiapan serta pemahaman teknologi para pemotong pajak agar pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan adanya kemudahan serta tuntutan kecakapan dimungkinkan menjadikan persepsi pengelolaan menjadi berbeda antara pelaksanaan pemotongan pajak dengan pemotongan secara elektronik hal ini dapat dilihat dari beberapa kali pelaksanaan sosialisasi implementasi dan cara-cara pelaksanaannya dimana dalam sosialisasi tersebut terlihat ada beberapa hal yang krusial yang dipertanyakan para pemotong pajak yang menghadapi aturan yang baru yang menuntut kesiapan sumber daya manusia dan juga kesiapan sarana dan prasarana, untuk itu penulis mengusulkan sebuah penelitian untuk mengkaji fenomena tersebut melalui penelitian dengan judul **“Analisis Perbedaan Pengelolaan Pemungutan PPh 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) Sebelum dan Sesudah Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No, 32/PJ/2017 studi kasus pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan pengelolaan pemotongan pajak PPh 21 Aparatur Sipil Negara dari para petugas pemotong pajak sebelum dan sesudah diterapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017.
2. Apakah terdapat Hambatan Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017 dan imbasnya terhadap kualitas pelaporan pajak.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perbedaan pengelolaan pemotongan Pajak PPh 21 para petugas pemotong pajak sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Direktorat Pajak No. 32/PJ/2017 pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan Implementasi sebelum dan sesudah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017 dan imbasnya terhadap kualitas pelaporan pajak di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memperkaya wawasan serta pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menambah

pengetahuan dalam meningkatkan kualitas dan evaluasi yang dibutuhkan untuk kemajuan dalam instansi tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) yang berjudul “Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Instansi Poltekes Kemenkes Malang telah melakukan prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji PNS sesuai dengan PER-16/PJ/2016, 2) Instansi Poltekes Kemenkes Malang dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 masih menggunakan PER-32/PJ/2015, sehingga menghasilkan selisih lebih bayar dalam penyetoran pajak, 3) Instansi Poltekes Kemenkes Malang dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 melibatkan biaya sewa rumah dan tabungan dimana yang bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto hanya biaya jabatan, iuran kesehatan dan iuran pensiun. Selain itu pihak Instansi dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 masih menggunakan tarif Pasal 17 Orang Pribadi, yang seharusnya menggunakan tarif khusus Pasal 17 untuk PNS yang berdasarkan golongan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Anggraini (2013) yang berjudul Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera) dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap yang dilakukan, perusahaan masih

belum efektif dalam melaksanakan kewajiban memotong PPh Pasal 21 tersebut. Kesalahan tersebut berakibat PPh Pasal 21 terutang yang dipotong oleh bendahara menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya dibayarkan. Atas kesalahan hitung yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera pada bulan tersebut, terdapat selisih PPh Pasal 21 terutang berdasarkan perhitungan yang telah disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012. PT. Sarah Ratu Samudera juga melakukan proses pelaporan PPh Pasal 21 masih kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terlihat dalam proses pelaporan SPT.

3. Ahmad Najiyullah (2010:69), telah melakukan penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 menyatakan bahwa penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah penghitungan PPh 21 terutang menurut PT. Hikerta Pratama dengan jumlah penghitungan PPh pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada undang undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan uang lembur yang diberikan tiap bulan kepada karyawan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto.

2.2. Konsep Perpajakan

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan

yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (Sumarsan, Thomas 2012:4).

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) beliau mendefinisikan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak menurut P. J. A. Adriani, yang dikutip oleh Waluyo (2013:2) adalah :

“Iuran dipungut kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Mardiasmo (2009:1)), Pajak yang dipungut memiliki dua manfaat yaitu :

1. Fungsi *budget air* merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undangundang perpajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”
2. Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagi pelengkap dari fungsi utama pajak.

Sebagaimana telah diketahui pengertian pajak dari berbagai macam definisi, terlihat ada dua fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak- banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

b. Fungsi Pengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Dalam Memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturn perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku.

b) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku.

c) With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Untuk mengetahui pengertian pajak perorangan perlu diketahui terlebih dahulu pengertian pajak itu sendiri. Istilah pajak berasal dari bahasa jawa, yaitu dari kata “*ajeg*” yang berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40% dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja atau pengurus adat, besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

2.3. Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Penghitungan pajak dimaksudkan untuk mengetahui besaran pajak setiap tahun. Untuk pegawai yang tidak mempunyai gaji tambahan dapat menyerahkan perhitungan ini ke bagian payroll officer dan tinggal menunggu formulir bukti potong PPh yang sudah dipotong di mana dia bekerja setiap bulannya. Seseorang harus menghitung ulang pajak penghasilannya bilamana mempunyai penghasilan di luar gaji atau penghasilan dari isteri yang bekerja sendiri/wiraswasta, dengan cara penghitungan di atas, dikurangi dengan penghasilan yang sudah dipungut perusahaan atau pihak lain.

Penyetoran pajak wajib dilakukan oleh para Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam menyetor pajak dibutuhkan Surat Setoran Pajak (SSP), yaitu surat yang digunakan Wajib Pajak untuk

melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran.

Hal-hal yang harus diisi dengan lengkap dan benar dalam pembayaran pajak:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Nama dan Alamat Wajib Pajak
- c. Kode MAP (Mata Anggaran Penerimaan) dan KJS (Kode Jenis Setoran) yang menunjukkan jenis pajak
- d. Masa dan Tahun Pajak
- e. Nomor STP/skp (khusus untuk pembayaran STP/skp)
- f. Jumlah pembayaran
- g. Pelaporan pajak wajib dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan. Praktik peraturan pajak di Indonesia ini menggunakan *system self assessment* yang berarti Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam pelaporan pajak ini dibutuhkan Surat Pemberitahuan (SPT).
- h. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh subjek atau wajib pajak selama satu tahun pajak berjalan. pajak perorangan menurut PPh pasal 21 yakni penghasilan yang berasal dari satu pemberi kerja dan pekerjaan bebas umumnya.

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut :

a. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Subjek Pajak Warisan yang Belum Terbagi Sebagai Satu Kesatuan, Menggantikan yang Berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Adapun subjek pajak dalam negeri dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.

- b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- d) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Adapun subjek pajak luar negeri dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 2) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Adapun yang tidak termasuk subjek pajak berdasar pada Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

- 1) Kantor perwakilan Negara Asing.
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara Asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan ataupekerjaannya tersebut serta Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada nomor 3, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- 5) Organisasi-organisasi Internasional yang berbentuk kerja sama teknik dan/ atau kebudayaan dengan syarat kerja sma teknik tersebut memberi manfaat pada Negara / Pemeintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha/ kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- 6) Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian Internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan

yang diatur dalam UU PPh, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Internasional.

1. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

2. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib

pajak, dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut ketentuan tersebut adalah :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk aatau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan atau Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b UU pph sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan

oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,

perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

- a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

2.5. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 21.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-32/PJ/2017, pajak penghasilan pasal 21(PPh pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

a. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai.
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukanpegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak menangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 5) Mantan pegawai.
- 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

b. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara Asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang pajak penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 3) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

- 4) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- 5) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 6) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- 10) Semua jenis penghasilan nomor a sampai i yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :

- a) Wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final.
- b) Wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus.

d. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan yang diatur dalam poin 10 penghasilan yang dipotong PPh pasal 21.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- 5) Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh warga Negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan didalam Negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah,

dan pendidikan tinggi, yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.

2.6. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 32 /PJ/2017

PER-32/PJ/2017 merupakan perubahan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2-15 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan pajak Online.

Isi dari peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2017 pasal 6 yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi pegawai dapat mengajukan permohonan aktivasi EFIN (Electronic Filing Identification Number) secara berkelompok melalui pemberi kerja ke KPP atau KP2Kp.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Jumlah pegawai yang mengajukan permohonan EFIN lebih dari 20 orang.
 - b. Nama pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
 - c. Pemberi kerja menyediakan tempat dan sarana pendukung yang dibutuhkan KPP dan KP2KP untuk melakukan aktivasi EFIN
 - d. Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a hadir pada saat aktivasi EFIN.
3. Pengajuan permohonan kepada KPP atau KP2KP untuk melakukan proses aktivasi EFIN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 untuk ASN dan penerima pensiun berkala. PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. PPh pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun.


Perhitungan PPh Pasal 21 untuk ASN dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): penghitungan PPh pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. (Mardiasmo 2011:188)

Terkait dengan kemungkinan timbulnya perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya maka dapat dilihat kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran



3.2. Definisi Operasional

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21 dalam penelitian ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Orang pribadi dalam penelitian ini adalah ASN Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

2. Pemotong Pajak

Adalah petugas pemotong pajak yang ditunjuk dalam jabatannya untuk menagani pemotongan pelaporan dan penyetoran pajak pada lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Bulukumba.

3.3. Hipotesis

Diduga terdapat perbedaan pengelolaan pemotongan pajak PPh 21 Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba sebelum dan sesudah diterapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian ini menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan kuantitatif.

Berdasarkan pendapat di atas, penelitian ini diajukan untuk mempelajari kasus atau fenomena yang terjadi pada Pegawai Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu unsur penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Waktu penelitian dilakukan mulai selama Juli sampai dengan Agustus 2020.

4.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

1. Data Hasil kuisisioner yang disebarkan untuk mengetahui persepsi para pemotong pajak tentang pengelolaan pemotongan PPh 21 Tahun

2015 – 2016 sebelum diberlakukannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017.

2. Data hasil kuisisioner yang disebarakan untuk mengetahui persepsi para pemotong pajak tentang pengelolaan pemotongan PPh 21 sesudah diberlakukannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017.
3. Data wawancara dengan bendaharawan/pemotong pajak di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan orang yang terlibat dalam pemotongan pajak sebagai data untuk mengetahui kendala-kendala terkait dengan pengaplikasian Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan mempelajari berbagai sejumlah laporan pembayaran atau penerimaan pajak PPh 21 di Kantor Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mendukung penelitian ini.

4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kuisisioner

Yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada para responden terkait dengan permasalahan pengelolaan dan penanganan Pemotogan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen seperti gaji ASN, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji.

4.5. Pendekatan Penelitian

Melalui pendekatan deskriptif ini, peneliti menghimpun data yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau dihimpun dari responden (informan), yang terdiri dari : dua orang dari tiap SKPD yaitu Bendahara dan staf pembantu bendahara di Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dianggap kompeten dan memiliki informasi yang ingin diketahui atau yang bidang tugasnya berkaitan dengan pelaporan dan penyetoran pajak, serta pihak tertentu yang dipandang mengetahui permasalahan kegiatan pelaporan dan penyetoran pajak melalui teknik wawancara, baik yang sifatnya terstruktur maupun tidak terstruktur dengan menggunakan jenis pertanyaan terbuka maupun tertutup. Sedangkan data sekunder yang digunakan berasal dari data-data (arsip) atau dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pajak SKPD yang berkaitan dengan proses penyetoran dan pemotongan pajak di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

4.6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif, yaitu data yang dapat diwujudkan dengan angka yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian kuantitatif yang dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan, dan hubungan gejala bersifat kausal (sebab akibat), maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Pola hubungan antara variabel yang akan diteliti tersebut selanjutnya disebut sebagai paradigma penelitian.

Jadi paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Paradigma penelitian ini terdiri atas dua variabel yang setara yang akan diujikan perbedaan rata rata diantara dua variabel tersebut dengan menggunakan alat analisis statistika yaitu paired sampel t test.

Adapun data kuantitatif ini dianalisis oleh penulis dengan menggunakan statistik. Rumus yang digunakan adalah rumus t-test atau uji t dan uji paire sample t-test. Karena yang digunakan rumus t, rumus t banyak ragamnya dan pemakaiannya di sesuaikan dengan karakteristik data yang akan dibedakan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum uji t dilakukan. Persyaratannya adalah:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal disini dalam arti mempunyai distribusi data yang normal. Untuk menguji normalitas data dapat menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-*

Smirnov Test dengan ketentuan jika *Asymp. Sig* > 0,05 maka data berdistribusi normal.

2. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang akan diukur, sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat dan juga memiliki kecermatan tinggi (valid karena nilai *r* hitung > *r* tabel).

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauhmana data dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali pada subyek yang sama atau dapat dikatakan untuk menunjukkan adanya persetujuan antara sesuatu yang diukur dengan jenis alat pengukur yang dipakai. Dalam pengujian reliabilitas ini menggunakan rumus *alpha Cronbach*, bila nilai *Cronbach's alpha* > 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten.

4. *Paired sample t-test*

Paired sample T-test digunakan peneliti untuk mengetahui pengaruh metode inquiry dan drill terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Secara manual rumus *t-test* yang digunakan untuk sampel berpasangan atau *paired* adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} - 2r\left(\frac{S_1}{n_1}\right)\left(\frac{S_2}{n_2}\right)}}$$

Keterangan:

\bar{x}_1 = Rata-rata persepsi pengelolaan petugas pemotong pada pengelolaan dan pemotongan PPh 21 Tahun 2015-2016

\bar{x}_2 = Rata-rata Rata-rata persepsi pengelolaan petugas pemotong pada pengelolaan dan pemotongan PPh 21 Tahun 2018-2019

S^2_1 = Nilai varian Rata-rata persepsi pengelolaan petugas pemotong pada pengelolaan dan pemotongan PPh 21 Tahun 2015-2016

S^2_2 = Nilai varian Rata-rata persepsi pengelolaan petugas pemotong pada pengelolaan dan pemotongan PPh 21 Tahun 2018-2019

r = Korelasi antara dua sampel

S_1 = Nilai Rata-rata persepsi pengelolaan petugas pemotong pada pengelolaan dan pemotongan pajak pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba

S_2 = Nilai total Rata-rata persepsi pengelolaan petugas pemotong pada pengelolaan dan pemotongan pajak seluruh SKPD Kabupaten Bulukumba

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. HASIL PENELITIAN

5.1.1. Sejarah Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 394.757 jiwa (berdasarkan sensus penduduk 2010). Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa.

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas.

Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur.

Batas-batas wilayahnya adalah:

Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai

Sebelah Selatan: Kabupaten Kepulauan Selayar

Sebelah Timur: Teluk Bone

Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng.

Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu "Bulu'ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa Indonesia berarti "masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya".

Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama "Tana Kongkong", di situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing.

Bangkeng Buki' (secara harfiah berarti kaki bukit) yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras memertahankan Bangkeng Buki' sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan.

Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis "Bulu'kumupa" yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi "Bulukumba". Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten.

Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah.

Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya),

maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994.

Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.

Paradigma kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan memberikan nuansa moralitas dalam sistem pemerintahan yang pada tatanan tertentu menjadi etika bagi struktur kehidupan masyarakat melalui satu prinsip "Mali' siparappe, Tallang sipahua."

Ungkapan yang mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis – Konjo tersebut merupakan gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba untuk mengemban amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual, dunia dan akhirat.

Nuansa moralitas ini pula yang mendasari lahirnya slogan pembangunan "Bulukumba Berlayar" yang mulai disosialisasikan pada bulan September 1994 dan disepakati penggunaannya pada tahun 1996. Konsepsi "Berlayar" sebagai moral pembangunan lahir batin mengandung filosofi yang cukup dalam serta memiliki kaitan kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan dengan masyarakat Bulukumba.

"Berlayar", merupakan sebuah akronim dari kalimat kausalitas yang berbunyi "Bersih Lingkungan, Alam Yang Ramah". Filosofi yang terkandung

dalam slogan tersebut dilihat dari tiga sisi pijakan, yaitu sejarah, kebudayaan dan keagamaan.

Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang mengorbankan harta, darah dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap kolonial Belanda dan Jepang menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 diawali dengan terbentuknya "barisan merah putih" dan "laskar brigade pemberontakan Bulukumba angkatan rakyat". Organisasi yang terkenal dalam sejarah perjuangan ini, melahirkan pejuang yang berani mati menerjang gelombang dan badai untuk merebut cita-cita kemerdekaan sebagai wujud tuntutan hak asasi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Dari sisi budaya, Bulukumba telah tampil menjadi sebuah "legenda modern" dalam kancah percaturan kebudayaan nasional, melalui industri budaya dalam bentuk perahu, baik itu perahu jenis pinisi, padewakkang, lambo, pajala, maupun jenis lepa-lepa yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba di dunia internasional. Kata layar memiliki pemahaman terhadap adanya subjek yang bernama perahu sebagai suatu refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba.

Masyarakat Bulukumba telah bersentuhan dengan ajaran agama Islam sejak awal abad ke-17 Masehi yang diperkirakan tahun 1605 M. Ajaran agama Islam ini dibawa oleh tiga ulama besar (waliyullah) dari Pulau Sumatera yang masing-masing bergelar Dato Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar) dan Dato Pattimang (Luwu). Ajaran agama Islam yang berintikan tasawwuf ini menumbuhkan kesadaran religius bagi penganutnya dan menggerakkan sikap keyakinan mereka untuk berlaku zuhud, suci lahir batin, selamat dunia dan akhirat dalam kerangka tauhid "appasewang" (meng-Esa-kan Allah SWT). Selain itu

Terdapat Mesjid tertua ketiga di Sulawesi Selatan yang dinamakan Masjid Nurul Hilal Dato Tiro yang terletak di Kecamatan Bontotiro.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor: 13 Tahun 1987, maka ditetapkanlah Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba dengan makna sebagai berikut:

1. Perisai Persegi Lima

Melambangkan sikap batin masyarakat Bulukumba yang teguh memertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

2. Padi dan Jagung

Melambangkan mata pencaharian utama dan merupakan makanan pokok masyarakat Bulukumba. Bulir padi sejumlah 17 bulir melambangkan tanggal 17 sebagai tanggal Kemerdekaan RI. Daun jagung sejumlah 8 menandakan bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan RI. Kelopak buah jagung berjumlah 4 dan bunga buah jagung berjumlah 5 menandakan tahun 1945 sebagai tahun kemerdekaan RI.

3. Perahu Pinisi

Sebagai salah satu mahakarya ciri khas masyarakat Bulukumba, yang dikenal sebagai "Butta Panrita Lopi" atau daerah bermukimnya orang yang ahli dalam membuat perahu.

4. Layar perahu pinisi berjumlah 7 buah.

Melambangkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, tetapi sekarang sudah dimekarkan dari tujuh menjadi 10 kecamatan.

5. Tulisan aksara lontara di sisi perahu "Mali Siparappe, Tallang Sipahua".
Mencerminkan perpaduan dari dua dialek Bugis-Konjo yang melambangkan persatuan dan kesatuan dua suku besar yang ada di Kabupaten Bulukumba.

6. Dasar Biru

Mencerminkan bahwa Kabupaten Bulukumba merupakan daerah maritim.

Awal terbentuknya, Kabupaten Bulukumba hanya terdiri atas tujuh kecamatan (Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Hero Lange-Lange), tetapi beberapa kecamatan kemudian dimekarkan dan kini "butta panrita lopi" sudah terdiri atas 10 kecamatan.

Ke-10 Kecamatan tersebut adalah:

1. Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten)
2. Kecamatan Gantarang
3. Kecamatan Kindang
4. Kecamatan Rilau Ale'
5. Kecamatan Bulukumpa
6. Kecamatan Ujungloe
7. Kecamatan Bontobahari
8. Kecamatan Bontotiro
9. Kecamatan Kajang
10. Kecamatan Herlang

Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.

Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa.

Daftar Bupati/Wakil Bupati Bulukumba

1. Andi Patarai (12 Februari 1960 - 1966)
2. Andi Bakri Tandaramang (1966-1978)
3. Amien Situru (1978, Pjs)
4. HA Hasanuddin (1978-1980)
5. Malik Hambali (1980-1985)
6. HA Kube Dauda (1985-1990)
7. Andi Tamrin (1990-1995)
8. HA Patabai Pabokori (1995-2000)
9. HA Patabai Pabokori-HA Syahrir Sahib (2000-2005)
10. AM Sukri Sappewali-H. Padasa (2005-2010)
11. Azikin Solthan (2010, Plt)
12. Zainuddin Hasan-Syamsuddin (2010-2015)
13. Drs. H. Muh. Yusuf Sommeng (2015-2016, Plt)
14. AM Sukri Sappewali-Tomy Satria Yulianto (2016-2021)

Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.

Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang,

Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%.

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembap atau agak basah.

Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bontobahari, stasiun Bulo–bulo dan stasiun Herlang.

Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah.

Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

- Curah hujan antara 800 – 1000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Ujungbulu, sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian besar Bontobahari.
- Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian Bontotiro.
- Curah hujan antara 1500 – 2000 mm/tahun, meliputi Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian Ujung Loe, sebagian Kindang, sebagian Bulukumpa, sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan Kajang.
- Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Herlang.

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah latosol dan mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah alluvial hidromorf coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat dipesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat.

Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai Biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 Ha.

Pariwisata di Kabupaten Bulukumba sangat beragam, misalnya :

Wisata Bahari, Pantai Tanjung Bira, Pantai Lemo-lemo, Pantai Batu Tallasa, Pantai Kalukubodo, Pantai Butung keke, Pantai Apparalang, Pantai Bara, Pantai Mandala Ria, Pantai Kasuso, Pantai Samboang, Pantai Ujung Tiro, Pantai,

Marumasa, Pantai Panrang Luhu, Pulau Kambing, Pulau Liukang Loe, Permandian Alam Sungai Sempit, Air Terjun Bravo, Bukit Kahayya, Goa, Passohara, Goa Passea, Permandian Alam Hila-Hila, Permandian Alam Limbua, Perkebunan Karet Balombessie, Puncak Pua Janggo, Wisata Sejarah, Budaya, dan Religi, Tempat Pembuatan Perahu Tradisional Pinisi, Kawasan Adat Ammatoa Kajang, Makam Dato' Tiro, Masjid Nurul Hilal Dato' Tiro, Islamic Center Dato' Tiro, Eko Wisata, Taman Cekkeng Nursery dan Pinisi Park Hutan kota Taman kota.

5.1.2. Visi Misi Kabupaten Bulukumba

Visi Kabupaten

Masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pada pemerintahan yang demokratis.

Misi Kabupaten

1. Meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang merata dan berkeadilan;
2. Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah;
3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia;

6. Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah;
7. Penataan ruang dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana;

Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat;

Struktur Organisasi Kabupaten Bulukumba

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggungjawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Bulukumba Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari :

- a. Staf Ahli
- b. Dinas Pemerintahan Daerah.
- c. Kecamatan dan Kelurahan
- d. Sekretariat Daerah
- e. DPRD
- f. Perusahaan Daerah.

Dari struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Bulukumba dapat diuraikan sebagai berikut :

Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan tugas rumah tangga daerah dibidang pendidikan serta melaksanakan tugas pembantu yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pembinaan
- d. Pengawasan
- e. Administrasi
- f. Koordinasi

Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba. Dinas kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan.

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum akan senantiasa menghadapi tantangan

yang sangat kompleks dalam penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Bulukumba. Adapun tujuan layanan penyediaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum meliputi :

1. Menyediakan infrastruktur jalan kabupaten yang aman, efisien, nyaman dan terjangkau.
2. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan sumber daya air lainnya.
3. Meningkatkan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
4. Meningkatkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dinas Perumahan dan Pemukiman

Dinas perumahan dan pemukiman Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kabupaten Bulukumba dengan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pengendalian, evaluasi, pembinaan dan pengawasan di bidang rumah umum, rumah swadaya, perumahan dan kawasan pemukiman, serta penyediaan tanah pada tingkat Kabupaten sesuai perundang-undangan.

Kesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang

Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan beberapa tugas sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan bangsa dan politik dalam negeri.
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan bangsa dan politik dalam negeri.
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- e. Penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan.

Dinas Sosial

Visi

Untuk menghadapi tantangan, persaingan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik serta perubahan kondisi ke depan yang akan dihadapi serta adanya kewenangan daerah Kabupaten Bulukumba yang luas, perlu adanya antisipasi secara dini oleh instansi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba agar tetap eksis dan unggul, sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba perlu memiliki Visi. Visi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba sebagai lembaga pelayanan Publik di Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan adalah :

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Bulukumba melalui penanganan dan pelayanan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan yang Profesional dan Berkualitas.

Misi

Berdasarkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba di atas maka Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba menjabarkan kedalam point-point berikut :

1. Pemerataan pembangunan kesejahteraan sosial dalam lingkungan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia dan mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial.
3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
4. Mencegah, mengendalikan serta mengatasi permasalahan sosial dan dampak yang ditimbulkan.
5. Pengembangan pelayanan masyarakat yang profesional.

Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan yang dipimpin Kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan adanya undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba atau dulu dikenal dengan nama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bulukumba.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bulukumba secara organisasi berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati Bulukumb yang dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintaha daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dinas pengelolaan keungan dan aset daerah Kabupaten Bulukumba dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No.10 Tahun 2008 tentang organnisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Bulukumba.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berfungsi sebagai :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi lingkup kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian;

5. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dibidang Pengendalian Penduduk yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, ketahanan pangan;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, dan ketahanan pangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, dan ketahanan pangan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, dan ketahanan pangan;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, dan ketahanan pangan.

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu instansi yang bertugas membantu dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang berada dibawah kewenangan daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati Bulukumba dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara administrasi kependudukan, meliputi kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan, penyusunan profil kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi Informatika mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang komunikasi informatika.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi informatika;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang komunikasi informatika;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang komunikasi informatika;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang komunikasi informatika; dan
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi Informatika.

Visi:

Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik kepada masyarakat melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi

Misi :

1. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.
2. Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi, penyelenggaraan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik

Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan salah satu organisasi Pemerintah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi, usaha

kecil dan menengah. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berlokasi di Jl. Bandeng No. 20 Kelurahan Terang-Terang, mempunyai tugas membantu Bupati Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.

Dinas Pariwisata

Kabupaten Bulukumba merupakan tempat yang penuh dengan berbagai objek wisata. Oleh karena itu pembangunan pariwisata di Kabupaten Bulukumba sebagai bagian integral dari pembangunan untuk memacu pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Mengingat potensi pariwisata di Kabupaten Bulukumba sangat besar, pembangunan pariwisata dapat dikembangkan melalui jasa wisata yang memberikan jaminan terciptanya kesejahteraan masyarakat bidang usaha pariwisata. Dinas pariwisata mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata. Selain itu untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pariwisata;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di vidang pariwisata.
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pariwisata;
- f. Pelakasaan administrasi Dinas Pariwisata, dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat DPRD

Kedudukan Sekretariat DPRD menurut Peraturan Bupati nomor 73 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Sekretariat DPRD Kab. Bulukumba. Jumlah Pejabat Struktural dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba sebanyak 13 pejabat yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 3 Kepala Bagian dan 9 Kepala Sub Bagian. Sekwan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekwan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekwan mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

5.1.2. Identitas Responden

1. Responden Berdasarkan Umur

Tabel 5.1
Sebaran Responden berdasarkan Umur

		Umur			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	34	2	3.4	3.4	3.4
	35	3	5.2	5.2	8.6
	37	8	13.8	13.8	22.4
	38	2	3.4	3.4	25.9
	39	9	15.5	15.5	41.4
	42	1	1.7	1.7	43.1
	43	1	1.7	1.7	44.8
	44	1	1.7	1.7	46.6
	45	4	6.9	6.9	53.4
	46	3	5.2	5.2	58.6
	47	4	6.9	6.9	65.5
	48	3	5.2	5.2	70.7
	49	1	1.7	1.7	72.4
	50	3	5.2	5.2	77.6
	51	2	3.4	3.4	81.0
	52	1	1.7	1.7	82.8
	53	1	1.7	1.7	84.5
	54	1	1.7	1.7	86.2
	55	2	3.4	3.4	89.7
	58	6	10.3	10.3	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5.1 dapat disimpulkan bahwa usia 34 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 3,4 %, usia 35 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 5,2%, usia 37 tahun sebanyak 8 orang dengan persentase 13,8%, usia 38 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 3,4%, usia 39 tahun sebanyak 9 orang dengan persentase 15,5%, usia 42 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 1,7%, usia 43 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 1,7%, usia 44 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 1,7%, usia 45 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 6,9%, usia 46 tahun

sebanyak 3 orang dengan persentase 5,2%, usia 47 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 6,9%, usia 48 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 5,2%, usia 49 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 1,7%, usia 50 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 5,2%, usia 51 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 3,4%, usia 52 tahun sebanyak 1 orang dengan tingkat persentase 1,7%, usia 53 tahun sebanyak 1 orang dengan tingkat persentase 1,7%, usia 54 tahun sebanyak 1 orang dengan tingkat persentase 1,7%, usia 55 tahun 2 orang dengan tingkat persentase 3,4% dan usia 58 orang dengan jumlah 6 orang dengan persentase 10,3%.

Maka dapat disimpulkan bahwa bendahara dan staf pembantu bendahara pada Pemerintah Daerah di Kab Bulukumba didominasi oleh pegawai yang berusia 35 – 39 tahun, hal ini menunjukkan bahwa pegawai pada bidang yg mengurus pelaporan dan penyetorsan pajak didominasi oleh pegawai yang berada pada usia yang produktif, ini sesuai dengan tuntutan atas kinerja professional yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, seperti yang kita ketahui usia 35 sd 39 tahun adalah usia yang sangat produktif dan tentunya hal ini merupakan suatu komposisi yang ideal.

2. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 5.2

Sebaran Responden berdasarkan Jenis Kelamin

JenisKelamin

		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	30	51.7	51.7	51.7
	Perempuan	28	48.3	48.3	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5.2 dapat disimpulkan bahwa dari 58 responden jenis kelamin laki-laki sebanyak 30 orang dengan persentase 51.7 % dan jenis kelamin perempuan sebanyak 28 orang dengan persentase 48,3 %.

Sesuai dengan tabel di atas dapat dilihat bahwa kesempatan untuk menduduki posisi bendahara (pemungut pajak) dan staf pembantu bendahara pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki kesempatan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa idealisme perimbangan penggunaan pegawai wanita dan pria telah memenuhi kaidah yang ideal.

3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 5.3

Sebaran Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan

		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sarjana	40	69.0	69.0	69.0
	Magister	18	31.0	31.0	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat dari tingkat pendidikan pegawai yang menjadi responden pada SKPD di kabupaten bulukumba

maka tingkat pendidikan pegawai paling tinggi adalah Magister, sedangkan tingkat pendidikan paling rendah yang menjadi responden adalah Sarjana. Dilihat dari distribusi responden menurut tingkat pendidikannya maka yang paling banyak jumlahnya yaitu 40 orang responden atau 69 persen tingkat Sarjana. Adapun paling sedikit jumlahnya yaitu Magister sejumlah 18 orang responden atau sekitar 31 persen.

Dari tabel tersebut di atas ternyata dari 58 orang pegawai didominasi oleh pegawai yang berpendidikan sarjana dan 18 pegawai yang berpendidikan magister, tentu hal ini akan menjadi informasi yang penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawainya menjadi lebih baik dengan melalui study lanjut.

5.1.3. Analisis Persepsi Responden Terhadap Variabel Penelitian

1. Persepsi Responden Terhadap Variabel *Pelaporan Pajak Manual*

Tabel 5.4

Persepsi Terhadap Variabel Pelaporan Pajak Manual

Pernyataan	Jumlah Responden Yang Menjawab Pernyataan									
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Sangat Baik	2	5	9	6	8	10	13	11	6	8
Baik	24	23	17	17	17	14	12	18	17	17
Netral	18	14	16	20	14	17	12	10	20	14
Tidak Baik	13	11	13	11	15	15	20	17	11	15
Sangat Tidak Baik	1	5	3	4	4	2	1	2	4	4
Jumlah	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5.4 pada variabel Pelaporan Pajak Manual (X1) adapun hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “manual guide bagi wajib pajak”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 2 orang, B sebanyak 24 orang , N sebanyak 18 orang, TB sebanyak 13 orang dan STB sebanyak 1 orang
2. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Kemudahan Tata cara Pelaporan”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 5 orang, B sebanyak 23 orang , N sebanyak 14 orang, TB sebanyak 11 orang dan STB sebanyak 5 orang
3. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Keakuratan Data”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 9 orang, B sebanyak 17 orang , N sebanyak 16 orang, TB sebanyak 13 orang dan STB sebanyak 3 orang
4. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Kerahasiaan Data Wajib Pajak”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 6 orang, B sebanyak 17 orang , N sebanyak 20 orang, TB sebanyak 11 orang dan STB sebanyak 4 orang
5. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Kepraktisan dan Efisiensi Waktu”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 8 orang, B sebanyak 17 orang , N sebanyak 14 orang, TB sebanyak 15 orang dan STB sebanyak 4 orang
6. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Kemudahan Tempat dan Waktu Pembayaran”. Jumlah

orang menjawab SB sebanyak 10 orang, B sebanyak 14 orang , N sebanyak 17 orang, TB sebanyak 15 orang dan STB sebanyak 2 orang

7. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Kemudahan Koreksi data”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 13 orang, B sebanyak 12 orang , N sebanyak 12 orang, TB sebanyak 20 orang dan STB sebanyak 1 orang
8. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Efektivitas dan Efisiensi Bagi Pejabat Pemotong Pajak”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 11 orang, B sebanyak 18 orang , N sebanyak 10 orang, BS sebanyak 17 orang dan STB sebanyak 2 orang
9. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Pemanfaatan Teknologi”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 6 orang, B sebanyak 17 orang , N sebanyak 20 orang, TB sebanyak 11 orang dan STB 4 sebanyak orang
10. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Peningkatan ketaatan Wajib Pajak”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 8 orang, B sebanyak 17 orang , N sebanyak 14 orang, TB sebanyak 15 orang dan STB sebanyak 4 orang.

Jadi melihat kesimpulan di atas responden yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan penulis sebelum diterapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 (Pelaporan pajak manual) yaitu lebih banyak mengatakan baik.

2. Persepsi Responden Terhadap Variabel Pelaporan Pajak Elektronik

Tabel 5.5

Persepsi Terhadap Variabel Pelaporan Pajak Elektronik

Pernyataan	Jumlah Responden Yang Menjawab Pernyataan									
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Sangat Baik	16	18	16	22	17	21	19	18	13	19
Baik	36	34	36	31	33	30	33	30	40	35
Netral	6	18	5	5	7	6	5	9	5	3
Tidak Baik	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1
Sangat Tidak Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5.5 pada variabel Pelaporan Pajak Elektronik (X2) adapun hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “manual guide bagi wajib pajak”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 16 orang, B sebanyak 36 orang , dan N sebanyak 6 orang
2. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Kemudahan Tata cara Pelaporan”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 18 orang, B sebanyak 34 orang , dan N sebanyak 18 orang
3. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Keakuratan Data”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 16 orang, B sebanyak 36 orang , N sebanyak 5 orang, dan TB sebanyak 1 orang

4. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Kerahasiaan Data Wajib Pajak”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 22 orang, B sebanyak 31 orang , dan N sebanyak 5 orang
5. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Kepraktisan dan Efisiensi Waktu”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 17 orang, B sebanyak 33 orang , N sebanyak 7 orang, dan TB sebanyak 1 orang
6. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Kemudahan Tempat dan Waktu Pembayaran”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 21 orang, B sebanyak 30 orang , N sebanyak 6 orang, dan TB sebanyak 1 orang
7. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Kemudahan Koreksi data”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 19 orang, B sebanyak 33 orang , N sebanyak 5 orang, dan TB sebanyak 1 orang
8. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Efektivitas dan Efisiensi Bagi Pejabat Pemotong Pajak”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 18 orang, B sebanyak 30 orang , N sebanyak 9 orang, dan TB sebanyak 1 orang
9. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Pemanfaatan Teknologi”. Jumlah orang menjawab SB sebanyak 13 orang, B sebanyak 40 orang , dan N sebanyak 5 orang
10. Jumlah responden yang menjawab pernyataan 1 yakni dengan pernyataan “Peningkatan ketaatan Wajib Pajak”. Jumlah orang

menjawab SB sebanyak 19 orang, B sebanyak 35 orang , N sebanyak 3 orang, dan TB sebanyak 1 orang.

Jadi melihat kesimpulan di atas responden yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan penulis setelah diterapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 (Pelaporan pajak elektronik) yaitu lebih banyak mengatakan baik.

5.1.4. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Tabel 5.6

Uji Validitas Instrumen

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Variabel <i>Pelaporan Pajak Manual</i>	Pernyataan 1	0,791	0,3557	Valid
	Pernyataan 2	0,795	0,3557	Valid
	Pernyataan 3	0,838	0,3557	Valid
	Pernyataan 4	0,830	0,3557	Valid
	Pernyataan 5	0,896	0,3557	Valid
	Pernyataan 6	0,810	0,3557	Valid
	Pernyataan 7	0,867	0,3557	Valid
	Pernyataan 8	0,824	0,3557	Valid
	Pernyataan 9	0,830	0,3557	Valid
	Pernyataan 10	0,896	0,3557	Valid
Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Variabel <i>Post-Test</i>	Pernyataan 1	0,718	0,3557	Valid
	Pernyataan 2	0,738	0,3557	Valid
	Pernyataan 3	0,614	0,3557	Valid
	Pernyataan 4	0,753	0,3557	Valid
	Pernyataan 5	0,848	0,3557	Valid
	Pernyataan 6	0,757	0,3557	Valid
	Pernyataan 7	0,471	0,3557	Valid
	Pernyataan 8	0,699	0,3557	Valid
	Pernyataan 9	0,590	0,3557	Valid
	Pernyataan 10	0,475	0,3557	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas pada tabel 5.6 dapat diketahui bahwa indikator-indikator pernyataan dari variabel Pelaporan

Pajak Manual (X_1), Pelaporan Pajak Elektronik (X_2), yang diajukan peneliti terhadap responden valid karena nilai r hitung $>$ r tabel.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauhmana data dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali pada subyek yang sama atau dapat dikatakan untuk menunjukkan adanya persetujuan antara sesuatu yang diukur dengan jenis alat pengukur yang dipakai. Dalam pengujian reliabilitas ini menggunakan rumus *alpha Cronbach*, bila nilai *Cronbach's alpha* $>$ 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten, (V. Wiratna Sujarweni. 2014).

Tabel 5.7
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Angka Standar Reliabel	Keterangan
1	X1	0,953	0,60	Reliabel
2	X2	0,861	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas pada tabel 5.7 dapat diketahui bahwa indikator-indikator pernyataan dari variabel Pelaporan Pajak Manual (X_1), Pelaporan Pajak Elektronik (X_2) dikatakan reliabel karena *cronbach's alpha* $>$ 0,60 sehingga layak untuk diujikan ke pengujian selanjutnya.

5.1.5. Uji Normalitas

Tabel 5.8

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pelaporan Pajak Manual (X1)	Pelaporan Pajak Elektronik (X2)
N		58	58
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	32.2586	41.8966
	Std. Deviation	9.39309	4.30296
Most Extreme Differences	Absolute	.091	.100
	Positive	.070	.100
	Negative	-.091	-.088
Test Statistic		.091	.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c, d}	.200 ^{c, d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas pada tabel 5.8 dapat disimpulkan berdistribusi normal.

5.1.6. Uji Hipotesis Paired Simple T-Test

Tabel 5.9 Uji Hipotesis Paired Simple T-Test

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 Pelaporan Pajak Manual(X1)	32.2586	58	9.39309	1.23337
Pelaporan Pajak Elektronik (X2)	41.8966	58	4.30296	.56501

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Pelaporan Pajak Manual(X1) & Pelaporan Pajak Elektronik (X2)	58	.183	.170

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Dari hasil uji beda rata rata sampel saling berhubungan (Paired sample t test) tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi atas uji beda rata-rata tersebut sebesar 0,170 nilai tersebut jauh di atas tingkat alfa yaitu 0,05 sehingga dengan demikian uji beda rata rata tersebut menunjukkan hasil yang tidak signifikan yang dapat disimpulkan tidak terdapat persepsi yang berbeda dalam pemotongan dan pengelolaan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017.

5.17. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017 sebelum dan sesudah

Dari wawancara penulis pada 58 Responden yaitu bendahara dan staf pembantu bendahara hampir sebagian besar mengatakan terletak masih minimnya sumber daya manusia yang mengetahui pelaporan pajak memakai sistem online/jaringan disebabkan masih kebiasaan dulu dalam pelaporan pajak masih memakai sistem manual atau tulis langsung pada SSP (Surat Setoran Pajak) sehingga mereka masih bingung dalam pengisian pelaporan ditambah didalam

pengisian laporan pajak yang sistem online ini mereka telah mempunyai EFIN masing-masing yang mereka harus tahu sebelum pengisian laporan tersebut ditambah masih biasanya bermasalah dengan jaringan internet pada saat mau melaporkan laporan pajak dimana jaringan padat untuk memasuki server dari pajak tersebut, tidak seperti sebelum diterapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 yang memakai sistem manual dimana bisa langsung. Jadi dengan hambatan ini kadang mempengaruhi waktu dalam pembuatan pelaporan pajak yang biasanya bisa dilaksanakan dalam beberapa jam menjadi seharian. Inilah yang menjadi hambatan-hambatan sebagian besar dari bendahara atau staf pembantu bendahara setelah diterapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Np. 32/PJ/2017 dimana sistem pelaporan pajak yang memakai sistem online dimana masih minimnya yang belum menguasai IT dan kadang jaringan internet yang bermasalah sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pelaporan atau penyetoran pajak.

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Bendahara dan staf bendahara di Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang hampir sama semua jawaban yang diberikan (Penulis mengambil 5 Sampel hasil wawancara)

Bendahara Sekertariat DPRD Kabupaten Bulukumba

Menyatakan bahwa pada saat pelaporan pajak secara manual lebih mudah dalam pengisian SPT karena langsung dibimbing dan diarahkan oleh pegawai Pajak secara langsung. Data lebih akurat karena data yang dimasukkan real, namun dalam pengisian SPT tersebut tidak fleksibel dengan arti kata harus datang ke kantor pajak dan menunggu antri dilayani. Belum lagi jika setelah pelaporan ada

koreksi atau pembetulan SPT maka proses birokrasi mulai lagi dari nol seperti biasa. Dengan adanya pelaporan manual dan elektronik masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi jika disuruh memilih secara pribadi lebih memilih pelaporan secara online karena semuanya dapat dilakukan dimana saja dan waktu yang lebih fleksibel.

Staf Bendahara Sekertariat DPRD Kabupaten Bulukumba

menyatakan bahwa pelaporan secara manual sangat membantu dikarenakan faktor usia yang sudah tidak sejalan dengan perkembangan teknologi. Maka dari itu, responden ini lebih memilih pelaporan secara manual karena dengan hanya datang ke kantor pajak, urusan pelaporan sudah bisa selesai.

Bendahara Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba

Menyatakan bahwa dengan pelaporan pajak secara manual berdasarkan pengalaman terjadi penumpukan Wajib Pajak di Kantor Pajak jika memasuki musim Pelaporan. Dengan pengalaman tiap bulan ini, bendahara C sangat mendukung program Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan administrasi perpajakan secara online. Apalagi di saat ini negara mengalami masa pandemi yang membuat orang lebih memilih beraktifitas didalam rumah. Dengan perkembangan fasilitas online ini sangat membantu pekerjaan responden dalam hal administrasi perpajakan.

Bendahara Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba

Menyatakan bahwa dengan adanya pelaporan secara online sangat mengurangi pergerakan dan biaya. Dikarenakan dalam kondisi normal responden ini melaksanakan pelaporan pajak manual di kantor pajak dengan menggunakan transportasi umum. Dengan adanya pelaporan online ini bisa lebih irit biaya dan

lebih irit waktu, dikarenakan pekerjaan bendahara yang juga padat selain melakukan pengadministrasian perpajakan. Dengan waktu yang biasanya hanya bisa menyelesaikan pekerjaan administrasi perpajakan, dengan pelaporan secara online bendahara dapat menyelesaikan pekerjaan lain juga sekaligus.

Bendahara Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba

Menyatakan bahwa pelaporan secara online sangat membantu proses bisnis bendaharawan dikarenakan posisi bendaharawan ini yang lumayan berjarak jauh dari kantor pajak yang menyulitkan bendaharawan untuk datang ke Kantor Pajak. Karena jarak yang jauh secara otomatis memakan waktu dan biaya yang agak lebih, belum lagi sesampainya di kantor pajak bendaharawan harus mengantri dilayani satu per satu. Dan jika dikemudian hari ada koreksi data, maka akan dilakukan pembetulan yang dilakukan di Kantor Pajak lagi, yang berarti biaya dan waktu dimulai lagi dari awal. Maka dari itu, dengan adanya pelaporan online setiap bendaharawan harus paham dengan perkembangan teknologi agar segala pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan tepat waktu.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara yang penulis lakukan sebelum diterapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 adalah Menyatakan bahwa pada saat pelaporan pajak secara manual lebih mudah dalam pengisian SPT karena langsung dibimbing dan diarahkan oleh pegawai Pajak secara langsung. Data lebih akurat karena data yang dimasukkan real, namun dalam pengisian SPT tersebut tidak fleksibel dengan arti kata harus datang ke kantor pajak dan menunggu antri dilayani. Belum lagi jika setelah pelaporan ada koreksi atau pembetulan SPT maka proses birokrasi mulai lagi dari nol seperti biasa, pelaporan secara manual sangat membantu dikarenakan faktor usia yang

sudah tidak sejalan dengan perkembangan teknologi. Maka dari itu lebih memilih pelaporan secara manual karena dengan hanya datang ke kantor pajak, urusan pelaporan sudah bisa selesai belum lagi dengan jaringan dan server yang bermasalah apabila sudah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak.

Sedangkan setelah diterapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 pada dasarnya kesimpulan yang dapat diambil dari hasil; wawancara adalah pelaporan secara online dapat dilakukan dimana saja dan waktu yang lebih fleksibel, pelaporan secara online sangat mengurangi pergerakan, biaya dan tidak menunggu lama di kantor pajak dengan antrian yang bertumpuk.

Sejak dijalankannya reformasi perpajakan tahun 1983 terdapat beberapa perubahan mendasar dalam wajah perpajakan Indonesia. Perubahan tersebut mencakup pembaruan kebijakan perpajakan (*Tax Policy Reform*) melalui perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM), Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB). Perubahan tersebut ditujukan guna memberikan kepastian hukum bagi sistem perpajakan Indonesia sehingga pencapaian penerimaan pajak dapat dioptimalkan. Reformasi pajak tersebut mencakup 3 pilar, yaitu Kebijakan Pajak (*Tax Policy*), Administrasi Pajak (*Tax Administration*), dan Peraturan Pajak (*Tax Law*). Salah satu pembaruan yang berjalan cukup signifikan dan menjadi kunci dalam proses pemungutan pajak adalah pembaruan administrasi perpajakan (*Tax Administrative Reform*).

Secara universal, administrasi pajak merupakan kunci keberhasilan dalam suatu kebijakan pajak. Oleh karena itu, reformasi administrasi perpajakan harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga fungsi pelayanan dapat diberikan

secara optimal kepada masyarakat. Reformasi administrasi pajak idealnya merupakan instrumen untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP, meningkatkan kepercayaan masyarakat (*trust*), dan meningkatkan integritas aparat pajak. Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Ironisnya, kepatuhan pajak Indonesia masih terbilang rendah.

Administrasi pajak merupakan kunci implementasi dan penegakan hukum pajak. Secara lebih terperinci, administrasi pajak termasuk melakukan manajemen sistem pajak, identifikasi dan pendaftaran wajib pajak, pengumpulan pajak, dan penyedia layanan kepada wajib pajak.

Reformasi perpajakan adalah sebuah proses mengubah cara pengumpulan pajak dengan cara melakukan pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan dan peningkatan basis pajak. Pihak yang terkena dampak dari reformasi perpajakan adalah Wajib Pajak, Pegawai Pajak, Lembaga terkait dan masyarakat. Terdapat empat tujuan dari reformasi pajak 1984. Pertama, meningkatkan tax ratio atas pajak nonmigas terhadap produk domestik bruto (PDB). Kedua, melakukan simplifikasi hukum pajak dan memperbaiki administrasi sistem pajak. Ketiga, mengurangi distorsi ekonomi untuk memperbaiki proses akumulasi sumber daya

Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya administrasi perpajakan sudah tidak relevan lagi menggunakan teknologi era pita kaset untuk dapat mendapatkan hasil optimal di era digital ini. Hal tersebut penting dilakukan agar WP merasakan kemudahan

dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan WP adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit. Tulisan ini akan membahas beberapa reformasi administrasi pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu di antaranya e-registration, e-filing, e-billing.

Berbagai langkah telah dibuat oleh DJP sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan pada wajib pajak. Pada tahun 2013 pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dimulai dengan diterapkannya e-registration atau sistem pendaftaran WP secara online. Sistem ini memungkinkan subjek pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai WP tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ia berdomisili. Hal tersebut dapat memudahkan WP yang tidak memiliki cukup waktu untuk hadir ke KPP guna membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam proses e-registration, WP hanya perlu mengisi formulir sesuai dengan petunjuk yang diberikan dan melakukan *scan* Kartu Tanpa Penduduk (KTP) asli secara online. Setelah melakukan semua prosedur tersebut, WP cukup menunggu kartu NPWP tersebut selesai dibuat dan dikirimkan ke alamat yang didaftarkan oleh WP. Namun demikian, sistem ini masih memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu ketidakpastian waktu pengiriman kartu NPWP

Langkah berikutnya yang sudah dibuat yakni e-filing pajak. e-filing pajak merupakan bentuk modernisasi administrasi dari DJP sebagai sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online melalui melalui situs jejaring e-filing pajak dari DJP atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk DJP. Hal

ini bertujuan agar WP tidak perlu lagi melakukan pengisian SPT secara manual dan datang ke KPP untuk menyampaikan SPT-nya dengan antrian panjang yang memakan banyak waktu. Dengan demikian, *compliance cost* WP dapat berkurang. Proses pelaporan SPT Online melalui sistem ini dimulai dengan mengajukan permohonan pembuatan Electronic Filing Identification Number (EFIN) dengan mendatangi KPP terdekat. Setelah mendapatkan EFIN, WP dapat mendaftarkan diri dan melakukan e-filing di sistem e-filing pajak. Dengan terdaftarnya WP di sistem e-filing pajak, WP dapat mengisi SPT secara online maupun membuatnya secara *offline* terlebih dahulu melalui aplikasi e-SPT lalu mengunggah *file csv* sebagai *output*-nya ke sistem e-filing pajak.

Kelebihan dari sistem ini adalah *compliance cost* yang lebih hemat. Hal ini disebabkan WP tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk pergi dan antri di KPP. Sepanjang terhubung dengan internet, WP bisa lapor dari mana saja dan kapan saja. Terlebih lagi, e-filing pajak sangat murah dan ramah lingkungan, itulah konsep e-filing dengan semangat juang *go green* yang dalam pelaporannya tidak sama sekali menggunakan berkas fisik berupa kertas dokumen. Namun demikian, WP tetap harus menyiapkan dokumen pelengkap karena sewaktu-waktu dokumen tersebut dapat diminta oleh *Account Representative* (AR). Lebih lanjut, sistem e-filing pajak memudahkan WP menghitung besarnya pajak terutang secara otomatis dan WP tinggal memasukan data yang dibutuhkan melalui antarmuka yang *user-friendly*. Tampilan e-filing pajak dibuat menarik dan dapat diisi dengan mudah melalui mode *wizard* atau WP dapat memilih mode manual. WP juga tidak perlu khawatir akan kelengkapan data yang disampaikan karena sistem akan melakukan validasi dari pengisian SPT tersebut.

Di sisi lain, efilling pajak masih memiliki kelemahan yaitu masih terbatasnya akses internet di Indonesia dan kapasitas *server* DJP. Masalah tersebut sangat terasa ketika mendekati batas waktu pelaporan SPT. Mayoritas WP cenderung mengakses efilling pajak saat mendekati batas waktu sehingga *server* tidak mampu melayani permintaan WP dan pada akhirnya mengakibatkan situs jejaring sulit diakses dan terhambatnya mendapatkan bukti pelaporan pajak. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian dan kekhawatiran bagi WP, terutama karena ancaman sanksi akibat melewati tenggat waktu penyampaian SPT. Lebih lanjut, kekurangan efilling pajak lainnya adalah sistem tersebut belum dapat mengakomodir pelaporan SPT Tahunan orang pribadi yang berbentuk 1770 dan PPh Pasal 25 nihil.

Selanjutnya langkah yang telah dilakukan yakni pembayaran pajak secara elektronik yang disebut dengan e-billing. e-Billing pajak adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode billing pajak pada aplikasi SSE pajak online yang merupakan bagian dari sistem Penerimaan Negara. Sistem ini dikelola oleh biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan billing system. Billing system merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik.

Dengan seluruh pembaharuan sistem di era digital ini seperti dengan adanya sistem e-registration, e-billing dan efilling pajak, sistem administrasi perpajakan yang ada Indonesia menjadi lebih efisien. Sehingga dengan adanya sistem administrasi tersebut memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan administrasi

perpajakan, yang secara otomatis dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan seluruh wajib pajak.

5.2. PEMBAHASAN

a. Apakah terdapat perbedaan Pengelolaan pemotongan pajak PPh 21 Aparatur Sipil Negara dari para petugas pemotong pajak sebelum dan sesudah diterapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017.

Pada dasarnya pelaksanaan Peraturan direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 dengan adanya layanan pajak online memberikan pengaruh yang tidak signifikan dan tidak terdapat yang berbeda dalam pemotong pajak sebelum dan sesudah diterapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017. Hal tersebut terlihat pada hasil analisis di atas melalui Pengujian Validitas, Reliabilitas, Normalitas, dan Paired simple t test. Persepsi yang mendasar berdasarkan wawancara peneliti pada bendahara dan staf bendahara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba setelah diterapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 hanya terletak pada kemudahan dalam menginput data pemotong pajak dimana sudah cepat di akses melalui online dibanding sewaktu belum menerapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017. Kelebihan dengan digunakannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 ini membuat laporan pajak yang makin cepat karena sudah memakai sistem online dan sangat praktis tapi kelemahan dari Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 ini adalah masih minimnya sumber daya manusia dalam hal penginputan

pajak dalam sistem online dan masih biasanya jaringan internet bermasalah dan susahnya untuk masuk di server pajak yang begitu banyak yang memakai.

b. Apakah terdapat Hambatan Implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017 dan imbasnya terhadap kualitas pelaporan pajak.

Tidak adanya hambatan dalam implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017 dan imbasnya terhadap kualitas pelaporan pajak dikarenakan semua alur pemotongan pajak tersebut sudah dipotong sebelumnya ketika ASN Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menerima gaji secara berkala. Sampai saat ini tidak adanya atau belum adanya informasi kaitannya dengan ASN yang tidak sadar membayar pajak. Kaitannya dengan imbasnya terhadap kualitas pelaporan pajak yaitu tidak adanya imbas yang didapat karena implementasi dari Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017 dan imbasnya terhadap kualitas pelaporan pajak berjalan sebagaimana mestinya.

BAB VI

PENUTUP

6. 1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Tidak ada perbedaan dalam pemotongan pajak PPh Pasal 21 bagi ASN pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba di tahun 2015-2016 dan tahun 2018-2019 sebelum dan setelah diterapkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 dimana Kantor Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan prosedur perhitungan dan pemotongan PPh 21 atas gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2017.
2. Terdapat hambatan dalam implementasi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 yaitu masih minimnya kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pelaporan pajak dengan sistem online, serta jaringan internet terkadang bermasalah pada saat mau melaporkan laporan pajak.

6. 2. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya alangkah baiknya dapat menambah responden, variabel, dan objek penelitian sehingga dapat menganalisis dan membandingkan hasil penelitian dengan responden sebelumnya dalam hal peraturan dan kepatuhan perpajakan.
2. Perlunya peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia dalam hal Teknologi dan Informasi, karena Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017 seluruh administrasi dilakukan secara online.

3. Perlunya penguatan sosialisasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak di Bulukumba (KPP Pratama Bulukumba) kepada seluruh Bendaharawan di Kabupaten Bulukumba baik secara materi dan praktik, untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaporan dan pembuatan kode *billing*.

6.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, walaupun penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai usaha untuk membuat hasil penelitian ini bisa menjadi sempurna. Penulis menyadari bahwa keterbatasan penelitian ini antara lain :

Pertama. Penelitian ini hanya membahas perbedaan pengelolaan pemungutan PPh 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba Sebelum dan Sesudah diterapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32/PJ/2017.

Kedua. Walaupun penulis sebelum melakukan penelitian telah melakukan serangkaian uji coba untuk mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel, namun demikian pengumpulan melalui angket ini masih ada kelemahan - kelemahan seperti jawaban yang kurang cermat, responden yang menjawab secara asal-asalan dan tidak jujur, serta pertanyaan yang kurang lengkap.

Ketiga. Sebagai pribadi penulis mempunyai keterbatasan dalam melakukan penelaahan penelitian, pengetahuan yang kurang, literatur yang kurang, waktu dan tenaga yang terbatas. Hal ini merupakan kendala bagi penulis untuk melakukan penyusunan yang mendekati sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini. 2013. *Analisis perhitungan, pemotongan, pelaporan, dan penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap (Studi Kasus pada PT. Sarah Ratu Samudera)*. Universitas Brawijaya:Malang.
- Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Hanindita, 2001.
- Gunadi, 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam rangka Kontribusi Menuju Good Governance, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Luar Biasa* dalam Bidang Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 13 Maret 2004.
- Mansury, R. 1996. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, Jilid 2, Jakarta: Bina Rena Pariwara,.
- Gunadi, 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam rangka Kontribusi Menuju Good Governance, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Luar Biasa* dalam Bidang Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 13 Maret 2004.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. “*Perpajakan Edisi Revisi*”. Yogyakarta: Andi.
- Najiyullah. 2010. *Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 pada PT. Hikerta Pratama*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2017 *tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online*.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia: Edisi 3*. Jakarta : PT. Indeks.
- Susyanti dan Dahlan. 2015. *Perpajakan (untuk praktisi dan akademis)*. Malang: Empat dua Media.
- Undang-undang No 43 tahun 1999. *Pokok-pokok kepegawaian*. <http://peraturan.go.id/uu/nomor-42-tahun-2009.html> diakses tanggal:16 mei 2017.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 *Wajib Pajak terhadap Pajak Penghasilan PPh 21*.
- Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- V. Wiratna Sujarweni. 2014 *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami*

LAMPIRAN

- **Kuesioner Penelitian**

KUESIONER PENELITIAN

Analisis Implementasi Peraturan Direktur Pajak No. 32/PJ/2017 Pada Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba)”

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Pengisian Kuesioner dilakukan oleh Pegawai Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.
2. Sebelum menjawab kuesioner, mohon untuk melengkapi identitas responden dengan mengisikan, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan jabatan.
3. Untuk menjawab kuesioner, berilah tanda Check List (√) pada jawaban yang sesuai. Salah satu jawaban yang sesuai pada kolom pilihan jawaban yang tersedia dengan keterangan sebagai berikut :

SB	B	Netral	TB	STB
Sangat Baik (5)	Baik (4)	Netral (3)	Tidak Baik (2)	Sangat Tidak Baik (1)

4. Pilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, setiap pernyataan hanya boleh di isikan satu jawaban.
5. Tidak ada jawaban yang salah. Mohon usahakan agar menjawab setiap pernyataan dengan keyakinan tinggi sehingga tidak mengosongkan satupun jawaban.

Identitas Responden

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Usia : Tahun

Pendidikan Terakhir :

Sarjana

Magister

No	Pertanyaan Penelitian	Pelaporan Pajak Manual (X1)					Pelaporan Pajak Elektronik (X2)					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Manual Guide bagi wajib pajak											
2	Kemudahan Tata cara Pelaporan											
3	Keakuratan Data											
4	Kerahasiaan Data Wajib Pajak											
5	Kepraktisan dan Efisiensi Waktu											
6	Kemudahan Tempat dan Waktu Pembayaran											
7	Kemudahan Koreksi data											
8	Efektivitas dan Efisiensi Bagi Pejabat Pemotong Pajak											
9	Pemanfaatan Teknologi											
10	Peningkatan ketaatan Wajib Pajak											
TOTAL SKOR												

1. Isilah pertanyaan tersebut dengan melakukan cek list pada kolom yang tersedia
2. Nomor kolom adalah Nilai dari Jawaban Anda dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Sangat tidak baik
 2. Tidak Baik
 3. Netral
 4. Baik
 5. Sangat Baik

UJI DESKRIPTIF (RESPONDEN DAN ITEM)

- Deskriptif Responden

Umur

		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	34	2	3.4	3.4	3.4
	35	3	5.2	5.2	8.6
	37	8	13.8	13.8	22.4
	38	2	3.4	3.4	25.9
	39	9	15.5	15.5	41.4
	42	1	1.7	1.7	43.1
	43	1	1.7	1.7	44.8
	44	1	1.7	1.7	46.6
	45	4	6.9	6.9	53.4
	46	3	5.2	5.2	58.6
	47	4	6.9	6.9	65.5
	48	3	5.2	5.2	70.7
	49	1	1.7	1.7	72.4
	50	3	5.2	5.2	77.6
	51	2	3.4	3.4	81.0
	52	1	1.7	1.7	82.8
	53	1	1.7	1.7	84.5
	54	1	1.7	1.7	86.2
	55	2	3.4	3.4	89.7
	58	6	10.3	10.3	100.0
Total		58	100.0	100.0	

JenisKelamin

		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Laki-Laki	30	51.7	51.7	51.7
	Perempuan	28	48.3	48.3	100.0
Total		58	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	Sarjana	40	69.0	69.0	69.0
	Magister	18	31.0	31.0	100.0
Total		58	100.0	100.0	

- **Deskriptif Item Pernyataan**

- 1. Variabel Pelaporan Pajak Manual (X1)**

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	1.00	1	1.7	1.7	1.7
	2.00	13	22.4	22.4	24.1
	3.00	18	31.0	31.0	55.2
	4.00	24	41.4	41.4	96.6
	5.00	2	3.4	3.4	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	1.00	5	8.6	8.6	8.6
	2.00	11	19.0	19.0	27.6
	3.00	14	24.1	24.1	51.7
	4.00	23	39.7	39.7	91.4
	5.00	5	8.6	8.6	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	1.00	3	5.2	5.2	5.2
	2.00	13	22.4	22.4	27.6
	3.00	16	27.6	27.6	55.2
	4.00	17	29.3	29.3	84.5
	5.00	9	15.5	15.5	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X1.4

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	1.00	4	6.9	6.9	6.9
	2.00	11	19.0	19.0	25.9
	3.00	20	34.5	34.5	60.3
	4.00	17	29.3	29.3	89.7
	5.00	6	10.3	10.3	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X1.5

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	1.00	4	6.9	6.9	6.9
	2.00	15	25.9	25.9	32.8
	3.00	14	24.1	24.1	56.9
	4.00	17	29.3	29.3	86.2
	5.00	8	13.8	13.8	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X1.6

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	1.00	2	3.4	3.4	3.4
	2.00	15	25.9	25.9	29.3
	3.00	17	29.3	29.3	58.6
	4.00	14	24.1	24.1	82.8
	5.00	10	17.2	17.2	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X1.7

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	1.00	1	1.7	1.7	1.7
	2.00	20	34.5	34.5	36.2
	3.00	12	20.7	20.7	56.9
	4.00	12	20.7	20.7	77.6
	5.00	13	22.4	22.4	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X1.8

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	1.00	2	3.4	3.4	3.4
	2.00	17	29.3	29.3	32.8
	3.00	10	17.2	17.2	50.0
	4.00	18	31.0	31.0	81.0
	5.00	11	19.0	19.0	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X1.9

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	1.00	4	6.9	6.9	6.9
	2.00	11	19.0	19.0	25.9
	3.00	20	34.5	34.5	60.3
	4.00	17	29.3	29.3	89.7
	5.00	6	10.3	10.3	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X1.10

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	1.00	4	6.9	6.9	6.9
	2.00	15	25.9	25.9	32.8
	3.00	14	24.1	24.1	56.9
	4.00	17	29.3	29.3	86.2
	5.00	8	13.8	13.8	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

2. Variabel Pelaporan Pajak Elektronik (X2)

X2.1

		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	3.00	6	10.3	10.3	10.3
	4.00	36	62.1	62.1	72.4
	5.00	16	27.6	27.6	100.0
Total		58	100.0	100.0	

X2.2

		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	3.00	6	10.3	10.3	10.3
	4.00	34	58.6	58.6	69.0
	5.00	18	31.0	31.0	100.0
Total		58	100.0	100.0	

X2.3

		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	2.00	1	1.7	1.7	1.7
	3.00	5	8.6	8.6	10.3
	4.00	36	62.1	62.1	72.4
	5.00	16	27.6	27.6	100.0
Total		58	100.0	100.0	

X2.4

		Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulatif Percent
Valid	3.00	5	8.6	8.6	8.6
	4.00	31	53.4	53.4	62.1
	5.00	22	37.9	37.9	100.0
Total		58	100.0	100.0	

X2.5

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	2.00	1	1.7	1.7	1.7
	3.00	7	12.1	12.1	13.8
	4.00	33	56.9	56.9	70.7
	5.00	17	29.3	29.3	100.0
Total		58	100.0	100.0	

X2.6

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	2.00	1	1.7	1.7	1.7
	3.00	6	10.3	10.3	12.1
	4.00	30	51.7	51.7	63.8
	5.00	21	36.2	36.2	100.0
Total		58	100.0	100.0	

X2.7

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	2.00	1	1.7	1.7	1.7
	3.00	5	8.6	8.6	10.3
	4.00	33	56.9	56.9	67.2
	5.00	19	32.8	32.8	100.0
Total		58	100.0	100.0	

X2.8

		Freque ncy	Percent	Valid Percent	Cumulati ve Percent
Valid	2.00	1	1.7	1.7	1.7
	3.00	9	15.5	15.5	17.2
	4.00	30	51.7	51.7	69.0
	5.00	18	31.0	31.0	100.0
Total		58	100.0	100.0	

X2.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	5	8.6	8.6	8.6
4.00	40	69.0	69.0	77.6
5.00	13	22.4	22.4	100.0
Total	58	100.0	100.0	

X2.10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	1.7	1.7	1.7
3.00	3	5.2	5.2	6.9
4.00	35	60.3	60.3	67.2
5.00	19	32.8	32.8	100.0
Total	58	100.0	100.0	

- **UJI ASUMSI KLASIK**

- 1) **UjiNormalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pelaporan Pajak Manual (X1)	Pelaporan Pajak Elektronik (X2)
N		58	58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	32.2586	41.8966
	Std. Deviation	9.39309	4.30296
Most Extreme Differences	Absolute	.091	.100
	Positive	.070	.100
	Negative	-.091	-.088
Test Statistic		.091	.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

- **UJI HIPOTESIS PAIRED SAMPLE T-TEST**

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pelaporan Pajak Manual(X1)	32.2586	58	9.39309	1.23337
	Pelaporan Pajak Elektronik (X2)	41.8966	58	4.30296	.56501

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Pelaporan Pajak Manual(X1) & Pelaporan Pajak Elektronik (X2)	58	.183	.170

- **Tabulasi Data Responden**

Pelaporan Pajak Manual(X1)											
NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	TotalX1
1	3	4	3	2	2	2	2	2	2	2	24
2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
3	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	42
4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	47
5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	46
6	2	3	2	3	3	3	4	4	3	3	30
7	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	42
8	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	38
9	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	46
10	3	3	4	5	5	4	2	3	5	5	39
11	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	32
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
13	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	47
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
15	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	22
16	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	24
17	4	4	3	3	3	5	5	3	3	3	36
18	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48
19	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
20	3	4	5	3	5	4	5	3	3	5	40
21	2	1	1	3	2	2	2	2	3	2	20
22	4	4	3	3	2	3	4	3	3	2	31
23	3	4	4	2	4	4	4	3	2	4	34
24	3	2	4	2	3	4	3	2	2	3	28
25	3	3	5	3	3	3	2	3	3	3	31
26	3	4	3	3	1	3	3	5	3	1	29
27	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	25
28	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	26
29	2	2	2	1	1	1	2	3	1	1	16
30	3	3	2	2	2	2	2	1	2	2	21
31	4	5	4	5	5	2	5	5	5	5	45
32	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	17
33	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	26
34	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	46
35	2	2	2	3	4	3	3	2	3	4	28
36	4	4	3	3	3	4	2	4	3	3	33
37	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
38	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	32

39	3	2	3	1	1	2	2	2	1	1	18
40	3	4	4	3	2	2	2	4	3	2	29
41	3	3	3	5	3	2	3	3	5	3	33
42	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	21
43	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	45
44	2	2	2	4	3	3	3	4	4	3	30
45	4	2	4	3	4	3	3	4	3	4	34
46	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	43
47	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	23
48	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
49	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
50	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	34
51	2	1	1	4	2	2	2	2	4	2	22
52	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	33
53	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	16
54	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	35
55	3	2	2	4	3	3	4	4	4	3	32
56	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	33
57	3	1	2	1	2	2	2	2	1	2	18
58	1	1	2	2	2	3	1	1	2	2	17

Pelaporan Pajak Elektronik (X2)											
NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	TotalX2
1	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	43
2	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	43
3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	42
4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	45
5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	43
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
7	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
8	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	42
9	5	5	4	5	5	5	3	5	4	5	46
10	3	3	5	4	3	4	4	3	4	5	38
11	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	36
12	5	5	3	5	5	5	5	4	4	4	45
13	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	47
14	4	4	4	4	4	4	3	4	3	5	39
15	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	43
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
17	4	4	3	4	4	3	2	2	4	4	34
18	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	46
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
20	3	3	5	3	3	3	4	4	4	4	36
21	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	40
22	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
23	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	40
24	5	5	4	5	5	5	3	3	3	3	41
25	3	3	5	3	3	4	5	4	4	4	38
26	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
27	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	33
28	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	47
29	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	48
30	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	47
31	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
32	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	41
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
34	5	5	5	5	5	4	5	3	4	5	46
35	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
37	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
38	3	3	3	4	3	4	4	5	4	5	38

39	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	46
40	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	37
41	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	47
42	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	36
43	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	44
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
46	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	44
47	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	47
48	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
49	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	42
50	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
51	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
52	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
55	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	43
56	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	48
57	4	4	2	4	2	2	4	3	3	4	32
58	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	37